



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PINRANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir Leppangang, 30 November 1988, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perumahan Citra Buana Lestari Indah, RT 002, RW 004, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Prg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah cicit dari pasangan suami istri, ██████████ dengan ██████████ dan cucu kandung dari pasangan suami istri ██████████ dengan ██████████;
2. Bahwa ██████████ telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama ██████████ dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama, ██████████;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Prg



3. Bahwa [REDACTED] telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama, [REDACTED];
4. Bahwa [REDACTED] telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED], dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama, [REDACTED] (Pemohon);
5. Bahwa [REDACTED] dengan [REDACTED] telah meninggal dunia;
6. Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada hari Ahad tanggal 12 Agustus 2018 di Desa Leppangeng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/164/DL/V/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Leppangeng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, tanggal 08 Mei 2024;
7. Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada hari Ahad tanggal 02 Desember 2018 di Desa Leppangeng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/163/DL/V/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Leppangeng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, tanggal 08 Mei 2024;
8. Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 27 Desember 1994 di Desa Leppangeng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/165/DL/V/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Leppangeng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, tanggal 08 Mei 2024;
9. Bahwa Almarhum [REDACTED] telah meninggalkan seorang ahli waris pengganti yang bernama, [REDACTED] (Cicit/Pemohon);
10. Bahwa pada tahun 1980 Almarhum [REDACTED] telah menjual tanah sawah seluas seluas 10.271 M2 (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Dusun Leppangeng Selatan Desa Leppangeng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dan dibeli oleh [REDACTED];

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Pinrang dengan maksud, untuk mengurus Pelepasan Hak atas Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 997/Leppangan, Surat ukur Nomor: 9793/Leppangang/1995, tertanggal 05 Juli 1995 seluas 10.271 M2 (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh satu meter persegi) di Kantor Pertanahan atas nama Almarhum [REDACTED].

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang melalui majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum [REDACTED] dengan almarhumah [REDACTED] telah meninggal dunia;
3. Almarhumah [REDACTED] telah meninggal dunia pada hari Ahad tanggal 12 Agustus 2018 di Desa Leppangeng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/164/DL/V/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Leppangeng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, tanggal 08 Mei 2024;
4. Menyatakan almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia pada hari Ahad tanggal 02 Desember 2018 di Desa Leppangeng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/163/DL/V/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Leppangeng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, tanggal 08 Mei 2024;
5. Menyatakan almarhumah [REDACTED] telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 27 Desember 1994 di Desa Leppangeng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/165/DL/V/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Leppangeng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, tanggal 08 Mei 2024;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Pemohon ([REDACTED]) sebagai ahli waris pengganti dari Almarhum [REDACTED];
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau apabila Majelis/Hakim Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil– adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya di muka persidangan Pemohon menyatakan secara lisan mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan ingin mencabut perkaranya, maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara No. 78/Pdt.P/2024/PA. Prg. dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh kami Muh. Amin T, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Jalaluddin, S. Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H

Muh. Amin T, S.Ag., S.H., M.H.

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar,
S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Prg



H. Jalaluddin, S. Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 290.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)